BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, diperlukan upaya mengoptimalkan pengunaan dan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di ruang publik dan fasilitas umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 340);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Dan Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit berdampak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
9. *Rapid tes* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
10. Swab test adalah pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosis infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
11. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
12. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
13. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
14. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik Pemerintah maupun swasta.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PercepatanPenanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Aceh Tenggara adalahtim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar Pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
17. Peduli Lindungi adalah aplikasi Pelacakan untuk Menghentikan penyebaran COVID-19 dengan Mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
18. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang bekumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman melaksanakan Penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan pengawasan di tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PedulLindungi;
b. mengefektifkan pengunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik; dan
c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
d. Pelaksanaan optimalisasi vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d. sanksi administratif.

BAB I

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kabupaten , fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik.

(2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) berupa:
   a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehat ditempat-tempat yang berpotensi kerumuman dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi; dan
   b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe, serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB III

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEAS*E

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

(2) Sasaran vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia;

(3) Dalam mengoktimalkan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (COVID-19) dosis pertama, kedua dan ketiga Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait;

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

(2) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
   a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
   b. Penurunan jumlah kasus;
   c. Pengurangan sebaran kasus; dan
   d. Peningkatan Jumlah Pengguna Aplikasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.

(2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepadaBupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP dan WH melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten.
(2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan WH:
   a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Camat dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada dalam wilayah kecamatannya; dan/atau
   b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
(3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
(4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
(5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksudmdalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak mengunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pembekuan sementara izin; dan
   d. pembekuan izin secara permanen.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 28 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 05